

PEMBENTUKAN PANTIA – CALON PANTIA PPK

2020

Kpt 15/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Bahwa untuk mekasanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 16 Tahun 2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 125/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019.
 - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota semarang tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 14 Januari 2020
 - Lamp.: 2 hlm